

p-ISSN: 2598-1218

e-ISSN: 2598-1226

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020

DOI : 10.31604/jpm.v3i2.204-211

PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF TENUN ENDEK DAN SONGKET DI DESA TELAGATAWANG

**A A I Agung Maheswari, Ni Made Gitariani, Dewa Ayu Yeni Asmari,
I Gede Suastika**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar
agungmaheswari@gmail.com

Abstract

Weaving is one of the cultural heritage, which is the pride and identity of the Indonesian people. One of the villages where the people make the most money from weaving is Telagatawang Village, Kec. Sidemen, Karangasem. The rise of counterfeiting, piracy, due to unfair competition between employers or artisans indeed lead to conflict and losses for other parties. The issue of legal protection (Copyright) in the field of trade or business is necessary. Therefore the author will discuss "How to Process Copyright Registration and Complaints Regarding Copyright Infringement Motifs Weaving Endek and Songket." The objectives and benefits to be achieved are helping community empowerment and obtaining thought and knowledge assistance in planning and implementing development. In connection with the discussion above, we provide Weaving Counseling on Copyright Protection according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights, which intended, so that weaving artisans understand related to copyright protection of their woven motifs. So that in the future, it expected that copyright registration related to weaving themes in Telagatawang Village would increase, and the craftsmen can complain and follow up on copyright-related violations such as plagiarism.

Keywords: Copyright, Weaving, Motifs.

Abstrak

Tenun adalah salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan serta menjadi jati diri bangsa Indonesia. Salah satu Desa yang penduduknya berpenghasilan utama dari tenun yaitu Desa Telagatawang, Kec. Sidemen, Karangasem. Maraknya pemalsuan, pembajakan, akibat persaingan tidak sehat antar pengusaha atau pengerajin tentu menimbulkan konflik dan kerugian bagi pihak lainnya. Sehingga masalah perlindungan hukum (Hak Cipta) dalam bidang perdagangan atau bisnis mutlak diperlukan. Oleh karena itu penulis akan membahas "Bagaimana Proses Pendaftaran Hak Cipta dan Pengaduan Terkait Pelanggaran Hak Cipta Motif Tenun Endek dan Songket". Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai yaitu membantu pemberdayaan masyarakat serta memperoleh bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Terkait dengan pembahasan diatas, maka kami memberikan Penyuluhan Tenun tentang Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang ditujukan agar para pengerajin tenun paham terkait perlindungan hak cipta terhadap motif-motif tenun ciptaannya. Sehingga diharapkan kedepannya pendaftaran hak cipta terkait motif-motif tenun di Desa Telagatawang dapat meningkat serta para pengerajin dapat mengadakan dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta seperti plagiarisme.

Kata kunci: Hak Cipta, Motif Tenun.

PENDAHULUAN

Kerajinan tenun merupakan warisan budaya bangsa dan sudah ada secara turun temurun, kerajinan tenun tersebut merupakan ciri khas dari produk komoditas Bangsa Indonesia dan dimiliki oleh beberapa daerah termasuk Bali. Di Bali, salah satu tenun yang terkenal adalah Tenun Sideman dari Desa Telagatawang, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem.

Terdapat dua jenis utama kain tenun, yaitu kain tenun ikat (endek) dan kain tenun songket. Bagi penduduk Desa Telagatawang menenun sudah menjadi penghasilan utama bagi kelangsungan hidup mereka. Kegiatan menenun sudah dikenal secara tradisional sejak zaman nenek moyang mereka. Bahkan penjualan hasil tenun endek dan songket Desa Telagatawang tidak hanya di Bali saja, melainkan hingga ke Nasional dan Internasional.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia merupakan negara hukum". Berdasarkan hal tersebut maka kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan hal yang utama sesuai dengan tujuan hukum.

Bagi tiap pengusaha yang memiliki hasil karya, diperlukan adanya perlindungan hukum agar tidak di copy atau di klaim sebagai hasil karya orang lain. Begitu juga pengrajin tenun di Desa Telaga Tawang, dimana para pengrajin ini menciptakan motif yang berbeda dan merupakan ciri khas dari hasil tenunan Desa Telaga Tawang. Hasil karya cipta dari pengrajin ini perlu dihargai dan diberikan perlindungan hukum.

Dalam perlindungan hukum bagi pengrajin tenun sangat diperlukan terutama jika hasil tenun yang memiliki

motif yang khas akan diperdagangkan, apalagi jika tenun tersebut mampu menjadi komoditi ekspor, karena tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak terjadinya pembajakan hak cipta, pemalsuan, serta persaingan bisnis yang tidak sehat antar para pengusaha dan pengrajin yang memiliki produk yang sejenis. Perbuatan pemalsuan sudah sangat merugikan pengusaha dan pengrajin, terutama jika produk yang dipalsukan tersebut diproduksi secara massal oleh pengusaha yang memiliki biaya produksi yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh pengrajin tenun dengan biaya produksi yang relatif lebih sedikit, sehingga pengrajin yang memiliki karya cipta dari tenun tersebut akan merasa dirugikan, karena dalam menciptakan motif kain tenun yang berkualitas diperlukan pikiran, tenaga dan dana yang tidak sedikit. Sedangkan para pengrajin tersebut harus mampu bertahan dalam kehidupan karyawan dan keluarganya, ditengah persaingan yang tidak sehat dalam bisnis. Permasalahan seperti ini harus mampu disikapi jika dilihat dari struktur hukum dan semua aspek yang terlibat dalam dunia usaha dan perdagangan.

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Telaga Tawang, kami juga melakukan penelitian terkait perlindungan hak cipta motif Tenun Endek dan Songket. Saat itu, kami temukan bahwa para pengrajin tenun belum mendaftarkan hak ciptanya dalam menciptakan motif tenun khas Desa Telaga Tawang. Hal tersebut terjadi karena masyarakat desa belum memahami manfaat dari Hak Cipta untuk melindungi hasil karya pengrajin, hal lain disebabkan bahwa pengrajin tersebut tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan HAKI, kemudian adanya persaingan yang tidak sehat, dalam hal

ini adanya oknum perusahaan yang melakukan plagiarisme motif yang dibuat oleh pengusaha tenun endek dan songket, dimana ada beberapa pihak yang menirunya dan dengan sedikit modifikasi motif, untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Penyebab berikutnya dari pelanggaran HAKI adalah belum terbinanya sikap dari aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Dengan terdapatnya Undang-Undang hak cipta, maka dalam hal ini hukum memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak dari pembuat karya atau pencipta, adapun perlindungan hukum tersebut berupa melindungi pencipta dalam mendistribusikan karya, melindungi pencipta dalam menjual serta membuat turunan-turunan dari hasil karya ciptanya tersebut. Dalam hal ini pembuat karya akan mendapatkan perlindungan hukum dari hal-hal yang tidak terpuji seperti plagiasi, atau peniruan hasil karya, seperti penciptaan motif tenun songket dan endek.

Salah satu pelanggaran hak cipta yang terjadi di Desa Telagatawang ini yaitu plagiarisme motif yang dibuat oleh pengusaha tenun endek dan songket, dimana ada beberapa pihak yang menirunya dan dengan ditambahkan motif lain (memodifikasi). Sehingga dalam hal ini pihak pengusaha tenun endek atau songket tersebut merasa dirugikan. Oleh karena itu penting bagi pengerajin atau pengusaha lainnya untuk mendaftarkan hak ciptanya dan mengetahui bagaimana proses pengaduan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Maka dalam hal ini penulis akan membahas secara lebih terinci tentang bagaimana proses pendaftaran hak cipta dan pengaduan terkait pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana proses pendaftaran hak cipta dan pengaduan terkait pelanggaran hak cipta motif tenun endek dan songket? Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman tentang perlindungan hak cipta, pentingnya pendaftaran hak cipta, serta tata cara pengaduan pelanggaran hak cipta.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang penulis lakukan untuk mendapatkan solusi terkait pemberian Penyuluhan Tenun tentang Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu dengan cara melakukan survey dan wawancara ke rumah penduduk Desa Telagatawang yang bermata pencaharian sebagai pengerajin tenun dan ke rumah distributor tenun endek dan songket pada tanggal 23 Desember 2019, 3 dan 11 Januari 2020 untuk mendapatkan data terkait dengan motif tenun endek dan songket yang dibuat oleh pengerajin tenun di Desa Telagatawang apakah hak ciptanya sudah didaftarkan atau belum. Dari sekian banyak data yang kami dapatkan, ada satu pengusaha tenun endek dan songket yang motif buaatannya mengalami plagiarisme. Sehingga dari data yang telah didapatkan, kami dapat menemukan solusi dari permasalahan yang kami temukan.



Gambar 1. Survey ke rumah pengerajin tenun endek dan songket

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada teori perlindungan hukum dari Salmon, mengatakan bahwa hukum dibuat untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat serta mengintegrasikannya sebagai suatu lintas kepentingan, karena dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan orang tertentu adalah dengan membatasi segala kepentingan dilain pihak. Dalam hal ini perlindungan hukum dilakukan dan diatur untuk melindungi berbagai kepentingan dan hak-hak dari manusia, sehingga hukum dipercaya mampu memiliki otoritas tinggi dalam kehidupan manusia.

Hasil seni, karya, dan motif dari hasil cipta manusia merupakan hal-hal yang patut dilindungi dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam huruf J pasal 40 di Undang-Undang karya cipta. Hal ini juga termasuk dalam perlindungan motif khusus untuk tenun endek dan songket.

Pendaftaran ciptaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk mengatur dalam pendaftaran hasil karya atau ciptaan

terutama dalam ketertiban administrasi. Dalam pendaftaran hak cipta tersebut bertujuan untuk memperoleh serta melindungi bentuk ciptaannya. Dalam pendaftaran ini, penyelenggara tidak bertanggung jawab atas maksud, isi, arti serta bentuk ciptaan yang telah didaftarkan. Adapun terdapat 2 tata cara pendaftaran hak cipta, yaitu:

1. Melakukan pendaftaran langsung di Kantor Wilayah Kemenhan
2. Melakukan pendaftaran secara *online*

A. Mendaftar Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM / *Off Line*;

1. Melakukan pengisian formulir yang telah disediakan terkait karya cipta dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diketik rapi dan rangkap tiga. Sebagai syarat pengesahan formulir, maka pendaftar harus menandatangani formulir pertama diatas materai Rp. 6.000,00
2. Pendaftaran permohonan hasil karya cipta hanya diperbolehkan mengajukan satu ciptaannya.
3. Pengaju permohonan harus menyertakan bukti kewarganegaraan pencipta dalam bentuk paspor atau KTP.
4. Jika permohonan karya cipta berbentuk badan hukum, maka harus disertakan akta pendirian dari badan hokum pemohon
5. Pemohon hak cipta diharuskan untuk menyertakan surat kuasa, jika pendaftar dilakukan oleh seorang kuasa, dan dilampirkan juga KTP atau passport sebagai bukti kewarganegaraan dari kuasa tersebut
6. Seorang pendaftar jika tidak bertempat tinggal di Indonesia, harus menunjuk seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia sebagai seorang kuasa dan pemohon juga diharuskan memiliki tempat tinggal di Indonesia

7. Seorang pendaftar harus menyertakan semua nama pemohon dan mengenai alamat pemohon, cukup disertakan satu alamat pemohon apabila pendaftaran karya cipta diajukan oleh lebih dari satu orang

B. Mendaftar Hak Cipta Secara *Online*;

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melakukan pendaftaran Hak Cipta secara daring

1. Pendaftar log in ke situs <https://e-hakcipta.dgip.go.id>
2. Pendaftar untuk mendapatkan username dan password harus melakukan registrasi terlebih dahulu
3. Masuk ke web dengan menggunakan username yang diberikan sebelumnya
4. Dokumen-dokumen persyaratan diunggah ke website
5. Jika sudah mendapatkan kode pembayaran, maka pendaftar wajib melakukan pembayaran atas hak cipta
6. Tahap selanjutnya pendaftar menunggu verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah dikirimkan
7. Dokumen-dokumen yang telah dikirim akan dilakukan pengecekan dokumen persyaratan formal, kecuali jika jenis ciptaannya yang dikecualikan maka akan dilakukan verifikasi dokumen-dokumen persyaratan
8. Dokumen yang telah disetujui, bisa diunduh dan di print oleh pendaftar.

C. Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Hak Cipta

Jika para pemegang hak cipta menemukan atau mendapatkan ada pihak yang melanggar HKI, maka pemegang hak cipta dapat melakukan pengaduan terlebih dahulu dan kemudian melakukan somasi kepada pihak-pihak yang melanggar hak cipta

dengan mengirimkan surat somasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, dengan penyampaian pemberitahuan yang bersifat teguran atau peringatan.

Apabila pemegang HKI sudah melayangkan surat somasi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran akan tetapi terduga masih tetap melakukan pelanggaran HKI, maka pemegang HKI bias melakukan pengaduan kepada para penyidik ASN (Aparatur Sipil Negara) HKI yang ada di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia atau kepada PPNS HKI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Pada saat melakukan pengaduan tersebut, para pemegang HKI diharuskan membawa berkas-berkas atau bukti-bukti yang berupa:

- a. Sertifikat pemegang HKI ataupun bukti-bukti sebagai pemegang hak cipta dan masih berada dalam jangka waktu perlindungan.
- b. Bukti fisik produk yang diduga pelanggaran sebanyak 2 (dua) buah.
- c. Produk milik pemegang HKI.
- d. Dokumen lisensi bagi pemegang lisensi.
- e. Nota faktur pembelian produk yang diduga pelanggaran.
- f. Daftar nama saksi yang melihat dan/atau mengetahui pelanggaran HKI.
- g. Hal lain yang perlu dibawa adalah dokumen-dokumen berupa surat-surat pengaduan atau somasi dan surat perjanjian kerjasama

Produk-produk yang sudah ada HKI tidak memungkinkan untuk dibawa, pemegang HKI bisa membawa photo-photo produk untuk dilampirkan sebagai bukti.

Khusus untuk pelanggaran hak

cipta, kecuali pembajakan, para pihak yang bersengketa harus menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengaduan. Selain menerima perkara pengaduan HKI yang di dalamnya meliputi pelanggaran merek, desain industri, paten, dan hak cipta, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerima permohonan penutupan situs atau konten yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual dengan prosedur yang sama dengan pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual pada umumnya ditambah dengan menyertakan lampiran *print out* tampilan situs yang diduga melanggar HKI tersebut sebagai bukti.

Setelah aduan diterima oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, akan diadakan rapat verifikasi laporan untuk memeriksa kecocokan antara bukti dengan fakta. Adapun pihak yang terlibat dalam rapat verifikasi laporan adalah pihak pengadu, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Jika pemegang HKI sudah melakukan pengaduan pelanggaran HKI terkait pembajakan hak cipta, maka PPNS HKI yang telah menerima laporan yang lengkap, maka tahap selanjutnya PPNS HKI akan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini, PPNS HKI akan menghadirkan pengadu dalam hal ini pemegang HKI dan juga pelanggar HKI untuk dimintai keterangan dan selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan (BAP), setelah itu akan ada proses verifikasi kasus, yang dalam hal ini para penyidik akan menunjuk ahli untuk memberikan arahan dan pandangan yang didasari oleh keahlian akan kasus tersebut.

Nantinya para ahli tersebut akan menentukan perkara tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan.

Berikutnya, penyidik berhak melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain. Penyidik juga berhak melakukan penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas barang yang diduga melanggar HKI tersebut izin pengadilan untuk dijadikan bukti dalam perkara pelanggaran HKI. Proses penanganan pengaduan pelanggaran HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selesai di tahap ini.

Setelah semua berkas dinyatakan lengkap, atas koordinasi dengan pihak koordinator pengawas PPNS Kepolisian Republik Indonesia, berkas tersebut kemudian dilimpahkan ke kejaksaan yang kemudian dijadikan dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum. Pemeriksaan dilanjutkan di pengadilan negeri untuk pada akhirnya mendapatkan putusan dari hakim. Jika ada pihak yang tidak menerima putusan hakim, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Jika setelah ada putusan dari pengadilan tinggi tetapi masih ada pihak yang belum juga dapat menerima putusan, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

D. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penyuluhan Tenun.

Berikut adalah tabel perbandingan sebelum dan sesudah dilaksanakannya Penyuluhan Tenun tentang Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Desa Telagatawang.

Tabel 1. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penyuluhan Tenun

NO	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Tenun	
	Sebelum	Sesudah
1	Para pengerajin tenun masih belum paham tentang Perlindungan Hak Cipta terhadap motif-motif ciptaanya.	Para pengerajin tenun sudah mulai paham tentang Perlindungan Hak Cipta terhadap motif-motif ciptaanya.
2	Para pengerajin tenun belum ada yang mendaftarkan Hak Cipta terhadap motif-motif ciptaanya.	Para pengerajin tenun sudah ada rencana untuk mendaftarkan Hak Cipta terhadap motif-motif ciptaanya.
3	Para pengerajin tenun masih belum paham tentang prosedur pengaduan pelanggaran Hak Cipta.	Para pengerajin tenun sudah mulai paham tentang prosedur pengaduan pelanggaran Hak Cipta.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat terkait dengan memberikan Penyuluhan Tenun tentang Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditujukan agar para pengerajin tenun paham terkait perlindungan hak cipta terhadap motif-motif tenun ciptaannya serta dapat mengadukan dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta seperti plagiarisme.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendaftaran hak cipta terhadap motif tenun endek dan songket untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme. Selain itu, dengan adanya pendaftaran hak cipta akan lebih mempermudah pencipta dalam pengaduan pelanggaran hak cipta karena memiliki sertifikat hak cipta atas karyanya. Dengan diberikannya Penyuluhan Tenun tentang Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan kedepannya pendaftaran hak cipta terkait motif-motif tenun di Desa Telagatawang dapat meningkat. Disamping itu para

pengerajin juga diharapkan dapat mengadukan dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta seperti plagiarisme. Sehingga pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terkait hak cipta akan merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

Selain itu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM beserta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali harus lebih aktif lagi memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada pengerajin tenun maupun pengusaha tenun tentang pendaftaran hak cipta. Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran pengerajin untuk melindungi hak cipta tenun endek dan songket tersebut, sehingga tidak akan ada tindakan plagiarisme terhadap motif-motif yang sudah didaftarkan hak ciptanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Kantor Desa Telagatawang karena sudah memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bekraf. 2018. "Prosedur Pengaduan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Dalam <https://bit.ly/2RM6wLG>. Diunduh Pada 21 Januari 2020. Disperindag.karangasemkab.go.id. 2018. "Kerajinan Tenun". Dalam <https://bit.ly/2t0dwMK>. Diakses Pada 18 Januari 2020. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Formulir Hak Cipta". Dalam <https://dgip.go.id/formulir-hak-cipta>. Diunduh Pada 23 Januari 2020.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia.
- Supramono, Gatot. 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta : Rineka Cipta.
- Yuliansyah.M Riki. 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Tenun Zainal Songket Palembang". Halaman 1-4. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Penyuluhan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta & Pembuatan Kontrak Kerjasama.Materi dipresentasikan pada Penyuluhan Tenun Endek dan Songket, 14 Januari 2020, Karangasem.